



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Adanya tunggakan sebesar 20% yang terjadi selama *pandemic covid-19* pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang disebabkan oleh banyaknya karyawan yang ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penurunan gaji karyawan akibat dari omset perusahaan yang menurun.
- 2) Sistem yang telah dijalankan oleh pemerintah lebih memudahkan masyarakat Wajib Pajak (WP) untuk memahami mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan serta mengarahkan wajib pajak untuk menaati aturan pembayaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 3) Pelaksanaan pemungutan objek bumi dan bangunan pada Kecamatan Taman telah mengikuti prosedur aturan yang ada dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak bumi dan bangunan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Jenis klasifikasi pajak bumi dan bangunan terdiri dari 13 jenis yaitu : perumahan, perkantoran, pabrik, toko/apotik/pasar/ruko, olahraga/rekreasi, hotel/ wisma/ bengkel/ gedung/ pertanian/ gedung pemerintah, bangunan parkir, apartemen, pompa bensin, tangki minyak, dan gedung sekolah.



- 4) Pengenaan dan perhitungan dari hasil realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan cukup optimal bagi Kecamatan Taman yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan mendekati target yang telah ditentukan pada pemerintah kabupaten Sidoarjo.
- 5) Mengevaluasi mekanisme yang telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena peningkatan Surat Pajak Terhutang (SPT) yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran. Padahal yang seharusnya terjadi SPT yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran.

Secara umum mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Taman sudah berjalan dengan optimal, dengan kata lainnya mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari proses mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Taman, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Mengingat perekonomian pada saat *pandemic covid-19* yang belum stabil untuk meringankan beban masyarakat, sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan pengangsuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak menimbulkan terjadinya tunggakan yang lebih besar.

- 2) Seharusnya pemerintah mengeluarkan terobosan baru didalam dunia digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan membuat layanan *smart service* bagi para wajib pajak yang akan membayarkan pajaknya, sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak maupun hanya mengecek bukti bayar.
- 3) Lebih meningkatkan penyuluhan di setiap desa ata kelurahan yang ada di Kecamatan Taman terkait kesadaran dan ketaatan akan pentingnya membayar pajak demi terbebas sari sanksi administrasi yang telah diterpkan.
- 4) Upaya untuk peningkatan dalam pajak, seperti menetapkan target penerimaan PBB agar lebih realistis denga memperhatikan pencapaian target penerimaan selama *pandemic covid-19*
- 5) Karena semua tahapan kebijakan pemungutan PBB oleh daerah memerlukan dukungan kualitas SDM, maka perlu dilakukan terhadap Pemerrintah, mengingat pendidikan formatnya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun pelatihan SDM komperhensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, dan pengolahan data dengan materi yang dipadatkan dengan biaya yang dapat dijangkau pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Enga, A. Graisa , Kalangi, Lintje dan Warongan, Jessy D.L. 2019. Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malalayang.*Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 14(3), 2019, 299-306.
- Fikriningrum. 2012. *Kesadaran Wajib Pajak*. (online). (<https://www.hestanto.web.id/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>), diakses 24 Mei 2021; Pk. 2.53.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. *Pengertian Subjek*. (online) (<https://kbbi.web.id/subjek>), diakses 19 Mei 2021; Pk. 23.28.
- Mukin, Theodorus Belen. 2019. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Sukomanunggal Di Surabaya Pada Periode 2016-2018.*Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik Darma Cendika.
- Ningrum, D. Agustya dan Ulandari, Fitria.2021. Penetapan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di BPPD Kabupaten Sidoarjo.*Jurnal Reformasi Administrasi*. Vol. 8, No. 1, Maret 2021, pp. 49-57.
- Online Pajak. 2021. *Ekstensifikasi Pajak*. (online). (<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/ekstensifikasi-pajak-dan-intensifikasi-pajak>). Diakses 23 Mei 2021; Pk. 11.01.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 *tentang Ekstensifikasi Pajak*. (online). (<https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-01pj2019>), diakses 19 Mei 2021; Pk. 22.49.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 *tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. (online). (<https://www.pajakku.com/tax-guide/4657/PP/25%20TAHUN%202002>), diakses 21 Mei 2021; Pk. 15.27.
- Peraturan Pajak. 2001. *Intensifikasi Pajak*. (online). (<https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-06pj-92001>), diakses 24 Mei 2021; Pk. 1.31.
- Pratiwi, Annisa. 2018. *Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhan Batu*. (online). (<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5689/152600013.pdf>), diakses 24 Mei 2021; Pk 3.32.





- Rahmawan, Eddy. 2012. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*. Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012.
- Rusjdi, Muhammad. 2004. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta : PT. Indeks.
- Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014). *Kesadaran Wajib Pajak*. (online). (<https://www.hestanto.web.id/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>), diakses 24 Mei; Pk. 2.56.
- Tjahjono. 2005. *Sanksi Pajak*. (online). (<https://www.hestanto.web.id/sanksi-pajak/>), Diakses 24 Mei 2021; Pk. 3.04.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. (online) (<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>), diakses 18 Mei 2021; Pk. 19.50.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. (online). (<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-12-tahun-1994>), diakses 19 Mei 2021; Pk. 21.26.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (online). (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu>), diakses 24 Mei 2021; Pk. 2.23.
- Zain, Muhammad. 2005. *Manajemen Perpajakan edisi II*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.